

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian dalam Konteks Indonesia

Perceraian adalah isu lain dari problem rumah tangga yang seringkali dinarasikan secara tidak seimbang, lebih menuntut dan memberatkan perempuan. Dalam narasi agama, perempuan seringkali dituntut untuk tidak meminta cerai, untuk selalu bersabar dengan perilaku suami, daripada meminta cerai. Dalam perspektif mubadalah, narasi harus diseimbangkan dengan narasi yang sama yang ditujukan kepada suami; agar tidak mudah menjatuhkan cerai kepada istri, dan bersabar dengan seluruh perilaku istri, daripada menjatuhkan cerai. Sehingga, jika perempuan yang meminta cerai tanpa sebab akan dijauhkan dari surga, maka laki-laki yang berniat menceraikan istri tanpa sebab juga memperoleh ancaman serupa. Narasi seimbang ini bisa ditemukan dalam teks hadits Muslim berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤِمِّنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ.¹

Dari Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Jangan mudah membenci, seorang (suami) yang mukmin kepada seorang (istri) yang mukmin, jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal lain darinya."*

Secara tekstual, ayat dan hadits di atas tertuju kepada laki-laki/ suami, agar berbuat baik kepada istri, bersabar serta tidak mudah marah dan membenci

¹ Shahih Muslim, No, 3721.

sehingga tidak menimbulkan konflik dan perceraian.² Seperti yang telah dijelaskan pada bab kedua, bagi Abu Syuqqah, teks hadits ini ditujukan juga kepada perempuan, dengan anjuran yang sama: agar berbuat baik kepada suami, bersabar serta tidak mudah marah dan membenci. Apalagi mengarah pada perceraian. Sehingga, jika menggunakan perspektif mubadalah, maka terjemahan teks hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Abu Hurairah Ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Jangan mudah membenci, seorang yang mukmin kepada pasangan yang mukmin (suami kepada istri, dan istri kepada suami), jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal lain darinya."

Segala tindakan yang akan membawa perceraian harus dihindari, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi perbedaan, konflik, atau pertengkaran, yang harus dipikirkan oleh masing-masing adalah jalan keluar dan solusi. Sebaiknya, siapa pun tidak menempatkan perceraian sebagai solusi pertama. Sebab, sekalipun halal, perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah Swt. Siapapun yang meminta perceraian, dan mengarahkan pada perceraian, tanpa sebab sama sekali, maka ia akan dijauhkan dari surga.³

1. Prosedur Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan hidup dalam masyarakat. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini

² Abu Syuqqah, *Tahrir*, Juz 5, 164.

³ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 1 Ed. (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 424–25.

berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan perkawinan menurut penjelasan umum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal.⁴

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang perceraian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 39 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan dapat putus karena: 1). Kematian; 2). Perceraian; 3). Atas Putusan Pengadilan”.⁵ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

⁴ Basyar Fahmi, *‘Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam’*, Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 1.1,” 2017, 89.

⁵ Fahmi, 92.

bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁶

Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan melibatkan beberapa tahapan dan persyaratan. Di bawah ini adalah tata cara perceraian yang lebih detail.

- a. Memahami dasar hukum Sebelum memulai proses perceraian, penting untuk memahami dasar hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, perceraian diatur dengan: UU No. 1/1974 tentang Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1/1974.
- b. Mediasi dan Pertimbangan Awal Sebelum mengajukan gugatan cerai, ada baiknya mempertimbangkan beberapa hal: Mediasi: Pasangan seringkali disarankan untuk melalui mediasi. Banyak pengadilan mengharuskan pasangan untuk berpartisipasi dalam mediasi sebelum memulai proses pengadilan. Diskusi internal: Bicarakan secara terbuka dengan pasangan Anda tentang alasan perceraian dan kemungkinan solusinya.
- c. Persyaratan dan alasan perceraian Berikut ini adalah beberapa alasan perceraian yang diakui di Indonesia: Perselisihan terus berlanjut. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan dalam rumah tangga). Salah satu pihak tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kehadiran pihak ketiga (perselingkuhan).
- d. Pengumpulan Dokumen Penting Sebelum mengajukan cerai Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan: Akta Nikah : Fotokopi akta nikah

⁶ Fahmi, 92.

untuk membuktikan keabsahan perkawinan. Identitas : fotokopi kartu identitas suami istri. Bukti tempat tinggal: menunjukkan alamat tempat tinggal saat ini, jika diperlukan. Bukti: Dokumen yang mendukung alasan perceraian, seperti bukti kekerasan dalam rumah tangga, bukti perselingkuhan, atau dokumen terkait lainnya.

e. Mengajukan permohonan cerai Jika semua dokumen sudah siap, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Prosesnya sebagai berikut: Tentukan pengadilan yang sesuai: Ajukan permohonan ke Pengadilan Agama (Muslim) atau Pengadilan Negeri (non-Muslim), tergantung di mana Anda tinggal. Menyusun Surat Permohonan: Menyusun permohonan cerai yang memuat informasi pribadi, alasan perceraian, dan permohonan untuk mengajukan. Mengajukan Permohonan: Kirimkan petisi dan dokumen pendukung ke pengadilan yang berwenang.

f. Proses Sidang Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan menjadwalkan sidang. Proses ini meliputi: Panggilan Sidang: Kedua belah pihak dipanggil ke pengadilan. Penyampaian Pernyataan: Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti kepada hakim.

g. Keputusan Hakim Setelah persidangan, hakim mengambil keputusan. Keputusannya dapat berupa : Perceraian dikabulkan : Jika hakim memutuskan perceraian dapat dilanjutkan, maka perceraian itu diakui sah.

Perceraian ditolak: Jika hakim berpendapat bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan atau alasannya tidak cukup kuat, permohonan dapat ditolak.

- h. Pencatatan di pengadilan Apabila perceraian disetujui maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan putusan. Pengadilan mengeluarkan akta cerai yang menjadi bukti sah bahwa perkawinan telah berakhir.
 - i. Penyelesaian harta dan kewajiban Setelah perceraian, penting untuk menyelesaikan masalah-masalah berikut:
 - Pembagian harta bersama: Pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan diputuskan.
 - Tanggung Jawab Anak: Jika ada anak, putuskan hak asuh dan pengasuhan anak.
 - j. Pasca Perceraian Setelah proses perceraian selesai, ada beberapa langkah yang harus dilakukan:
 - Menyimpan Akta Cerai: Simpan salinan akta cerai sebagai dokumen penting untuk kebutuhan di kemudian hari.
 - Konsultasi dengan psikolog: Bila perlu, konsultasikan dengan psikolog yang dapat membantu Anda mengatasi dampak emosional akibat perceraian.
- Kesimpulan Perceraian bukanlah keputusan yang mudah dan melibatkan banyak pertimbangan hukum dan emosional. Penting untuk memahami keseluruhan prosedur dan mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, proses perceraian dapat diselesaikan secara lebih terstruktur dan jelas.

2. Hak dan kewajiban dalam Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakhiri perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Proses

perceraian melibatkan berbagai hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Berikut penjelasan lengkap mengenai hak dan kewajiban mereka menurut hukum Indonesia.

a. Hak Dalam Perceraian

- 1) Hak Asuh Anak (Hak Hadlanah) Salah satu aspek yang sangat penting dalam perceraian adalah penentuan hak asuh anak. Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengasuhan anak di bawah umur merupakan tanggung jawab kedua orang tua secara bersama-sama, namun dalam kenyataannya sering kali pengadilan menunjuk salah satu pihak sebagai wali utama. Pertimbangan harus diberikan pada kesejahteraan anak dan kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang memadai.
- 2) Tunjangan Anak Setelah perceraian, orang tua yang tidak mempunyai hak asuh utama tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya. Menurut pasal 41 UU Perkawinan, ayah bertanggung jawab atas semua perawatan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Besaran tunjangan anak biasanya ditentukan oleh pengadilan, berdasarkan kemampuan keuangan orang tua.
- 3) Hak Atas Harta Gono-Gin Harta Gono-Gin adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi antara suami dan istri setelah perceraian. Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali

ditentukan lain dalam akad nikah. Dana tersebut harus disalurkan secara adil dan seimbang.

b. Kewajiban dalam Perceraian

1) Kewajiban Menafkahi Istri

Pasal 41 UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa seorang suami harus tetap menafkahi istrinya setelah perceraian hingga ia menikah lagi. Besarnya tunjangan ditentukan oleh pengadilan, berdasarkan kemampuan finansial laki-laki dan kebutuhan perempuan.

2) Kewajiban membayar hutang bersama

Jika ada hutang bersama selama perkawinan, maka kedua belah pihak wajib membayarnya. Pembagian tanggung jawab utang ini biasanya diputuskan oleh pengadilan dan harus diputuskan secara adil.

3) Kewajiban menjaga hubungan baik demi kemaslahatan anak

Meskipun sudah bercerai, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik demi kepentingan anak. Hal ini termasuk berkomunikasi dengan baik mengenai pengasuhan anak dan menghindari konflik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Kesimpulan Perceraian adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak asuh anak, nafkah anak, dan pembagian harta gono-gini adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan. Selain itu, kewajiban memberikan nafkah istri, melunasi utang bersama, dan menjaga hubungan yang baik untuk kepentingan

anak juga harus dipenuhi. Semua ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya di Indonesia

B. Teori Mubadalah

1. Konsep Mubadalah

Kata “Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti dasar yaitu mengubah, menukar, mengganti, menggilir, tukar-menukar dan makna seputar timbal balik.⁷ Namun, pemahaman tentang "mubadalah" dalam bahasa Indonesia tampaknya lebih berkaitan dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang antara keduanya saling menguntungkan. Konsep mubadalah di tawarkan oleh salah seorang cendekiawan muslim yang memperhatikan adanya ketidakadilan gender. Sehingga beliau mengusulkan dan mengembangkan sebuah konsep yang disebut dengan mubadalah hal ini dapat ditafsirkan sebagai kesalingan yang kemudian terus berkembang dalam berbagai pandangan terkait suatu konsep saling paham dalam hubungan baik itu kesetaraan, kesalingan, timbal balik dan lainnya yang sejenis.⁸

Penerapan konsep mubadalah berserasi disandingkan terhadap konsep atau prinsip kesetaraan gender. Sebagaimana kesetaraan gender yang dirumuskan dalam bentuk suatu kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan agar memiliki keleluasan dan hak untuk dapat bertugas di

⁷ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

⁸ Fadhila Dina, “Studi Kasus Pasangan Pekerja Di Kota Banda Aceh: Konsep Mubadalah Dalam Hukum Keluarga Islam, Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Islam, Konsep Mubadalah Dalam Pengasuhan Anak Di Era Milenial Pasangan Pekerja Di Kota Banda Aceh.” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19.2,” 2023, 137.

berbagai bidang kehidupan dan berpartisipasi didalamnya. Prinsip mubadalah juga menekankan kemitraan atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam sector kehidupan. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam gagasan mubadalah yang mensyaratkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan serta mendorong sikap kerjasama yang partisipatif, adil dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi.

Dalam keluarga hukum islam (KHI) telah tercantum tentang kesetaraan, yang tertuang dalam aturan maupun undang-undang yaitu sebagai berikut: Adapun sebagaimana yang termaktub pada pasal 77 ayat (1) bahwa terwujudnya cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama. Menyeimbangkan harkat dan derajat suami istri secara fungsional berdasarkan asas kodrat alamiyah yaitu yang menjadi kepala rumah tangga adalah suami sedangkan istri ibu rumah tangga, hal ini termaktub dalam pasal 79 ayat (satu).

2. Konsep mubadalah dalam keluarga

Kata "gender" sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan atau perbedaan jenis kelamin. selama ini berbagai kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan gender selalu ditujukan untuk kaum perempuan sebagai kelompok yang lebih tertinggal dari laki-laki dalam proses pengambilan keputusan, posisi penting dalam politik, pemerintahan maupun dalam

keluarga. Pada dasarnya, kesetaraan gender itu untuk laki-laki dan perempuan.⁹

Gender sendiri merupakan suatu konsep yang sifatnya melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang di bentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Dapat diartikan gender karena sebagai konsep sosial yang membedakan dalam arti memilih atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan.¹⁰

Gender sendiri tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan sistem *Budaya patriarkhi*. *Budaya patriarkhi* cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan. Sebaliknya, *budaya matriarkhi* lebih mengunggulkan perempuan daripada laki-laki. Dalam pemaknaannya yang luas, Asma Barlas mendefinisikan patriarkhi sebagai sebuah politik pembedaan jenis kelamin yang mengunggulkan laki-laki dengan cara "mengalihkan jenis kelamin biologis ke dalam gender yang dipolitisasi, yang mengistimewakan laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai "Diri Lain" yang berbeda (tidak setara) dan lebih rendah.¹¹

Gender adalah konsep sosial Istilah "feminitas" dan "maskunilitas" yang berkaitan dengan istilah gender berkaitan pula dengan sejumlah

⁹ Niswah Uswatun, "Diskursus Gender Dan Dakwah Di Era Revolusi Industri 4.0." Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak," 2021, 175.

¹⁰ Ag And Devi Yuniar Wi Hargina. Faisal M., "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif KH. Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam. Diss" (IAINU Kebumen, 2022).

¹¹ M. Faisol, "Hermeneutika Gender Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith", (Malang: Elektronik 2020)," 2020, 9–10.

karakteristik psikologis dan perilaku yang kompleks, yang telah di pelajari seseorang melalui pengalaman sosialnya. Gender merupakan sejumlah karakteristik psikologis yang ditentukan secara sosial dan berkaitan dengan adanya seks lain.¹²

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.¹³ posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam islam kesetaraan dan keadilan gender telah di bawa pada masa Nabi muhammad yang mana salah satu misi sebagai pembawa islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang di bawahnya memuat misi pembebasan dan penindasan. Kehadiran Rasulullah dalam situasi arab pada jaman jahiliyah menjadi harapan bagi kaum perempuan karena Islam yang diperkenalkan berisi pembebasan kaum tertindas, mengajarkan nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaran.¹⁴

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan laki-laki dan perempuan mendapatkan pengakuan hak, penghargaan atas harkat dan martabat, serta

¹² Nur Firdiyogi, "Konstruksi Sosial Maskulinitas Positif Dan Kesehatan Mental (Studi Fenomenologi Toxic Masculinity Pada Generasi Z). Diss". (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

¹³ Achmad Syaefudin, "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender". Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak 14.1," 2019, 75.

¹⁴ Utama And Tri Susilowati. Robertus Wardhana, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum." Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 1.4," 2023, 228.

partisipasi yang sama dalam semua aspek kehidupan.¹⁵ Dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, khususnya perempuan, berpangkal tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman ini niscaya berlangsung dalam masyarakat yang mempunyai sistem sosial tertentu. Dalam hal ini jika mengacu kedalam sistem suatu kesetaraan gender maka dalam hal ini harus mengacu dan merujuk pada status dan kedudukan pria dan perempuan, serta ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam masyarakat, mengakui bahwa penilaian rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan, memarginalisasi perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati, dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan, mempertimbangkan interaksi antar gender dan kategori sosial lain. meyakini bahwa karena ketidaksetaraan gender terkondisi secara sosial.¹⁶

3. Nafkah Prespektif Qiraah Mubadalah

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'asyarah bil ma'rüf*), nafkah harta, dan layanan seks. Yang pertama ditujukan pada kedua belah pihak, di mana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus yang menguatkan keduanya dan mendatangkan kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah

¹⁵ Prasasti Juwita Eka., "Konsep Kesetaraan Gender Menurut Husein Muhammad Dan M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam," (IAIN Ponorogo, 2024).

¹⁶ Juwita Eka.

satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekadar jenis kelamin semata. Melainkan, itu adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).¹⁷

Sementara, hak yang kedua, yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya, untuk hak yang ketiga, soal seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri, sesungguhnya relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormon biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, *QS, an-*

¹⁷ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.

Nisaa' [4]: 34 itu menjadi sangat relevan. Bahwa laki-laki/suami diberi mandat tanggung jawab (*qawwam*) menafkahi perempuan/istri.¹⁸

Tentu saja hal demikian tidak berlaku secara mutlak. Sebab, juga ada banyak kondisi, terutama saat sekarang, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya bisa jadi berbeda, lebih rendah dari laki-laki, tetapi bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bisa juga lebih tinggi. Untuk itu, fiqh melengkapi adagium "kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan" (*al-nafaqah fi muqabalat al-budh'*) dengan rumusan normatif prinsip relasi mu'asyarah bil ma'rûf, saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.

Dalam perspektif mubadalah, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar zawaj dan mu'asyarah bil ma'rûf, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan mereka berdua, atau salah satunya, adalah milik bersama. Suami

¹⁸ Abdul Kodir, 370.

tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya, begitu pun istri tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya atau oleh suaminya. Harta keduanya, yang dihasilkan selama dalam pernikahan, adalah harta bersama yang dikelola bersama untuk kemaslahatan keluarga. Pernyataan yang berkembang "harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta istri" sama salahnya dalam perspektif mubadalah, dengan pernyataan "harta suami semuanya adalah hak mutlak suami".¹⁹

Dalil-dalil nafkah mubadalah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak agar kamu beruntung." (QS. al-Jumu'ah (62): 10).

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "(Orang-orang bertakwa adalah) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. al-Baqarah (2) 3).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

¹⁹ Abdul Kodir, 371.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji." (QS. al-Baqarah (2): 267)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهٗا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuat) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. ath-Thalaaq [65]: 7).

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya." (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Ayat pertama, QS. al-Jumu'ah [62]: 10, berbicara tentang shalat dan anjuran mencari makan setelahnya. Setelah mendapat rezeki, dianjurkan untuk berbagi, memberi dan berinfak (QS. al-Baqarah (2): 3 dan 267). Saran untuk berbagi dan memberi ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Orang kaya tentu harus diberi lebih banyak dari pada orang miskin sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya (QS. ath-Thalaaq [65]: 7). Tentu saja semua ayat ini berlaku untuk pria dan wanita. Sementara itu, ayat terakhir secara spesifik menyebut laki-laki sebagai ayah yang bertanggung jawab mengasuh anak (bayi) dan ibu menyusui (QS. al-Baqarah [2]: 233). Namun menurut asas mubadalah, ayat ini juga dapat berlaku bagi perempuan jika yang bekerja dan memiliki harta adalah seorang istri/istri/ibu. Saat ini, hal ini dapat terjadi ketika laki-laki sudah bekerja, namun penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak dapat memperoleh pekerjaan, atau tidak dapat bekerja karena sakit atau alasan lain. Dalam pandangan Mubadalah, anak dan rumah tangga pada hakikatnya adalah tanggung jawab bersama. Suami atau ayah dan ibu sama-sama bisa berbagi peran, fleksibel, saling memahami, saling melengkapi, dan saling menguatkan dalam tugas dan pekerjaan rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan surat an-Nisa [4]:34 merupakan tafsir harafiah yang belum ditafsirkan. Kalau mau dibelokkan dimana perempuan dan laki-laki bisa disubordinasikan, maka tafsirnya adalah mereka punya keutamaan di atas Allah SWT dan properti bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Suami atau suami disebutkan dalam ayat tersebut karena mereka biasanya dan seringkali secara sosial sudah mempunyai keterampilan dan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain itu juga karena faktor reproduksi perempuan harus berfungsi sesuai QS. al-Baqarah [2]: 233. Demikianlah mubjad dalam menafsirkan QS. an-Nisaa [4]:34 tidak menekankan kepemimpinan laki-laki atau tanggung jawab terhadap perempuan atas dasar gender. Karena makna tersebut tidak mungkin sia-sia sama sekali dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, seseorang dibebani tanggung jawab bukan hanya karena jenis kelaminnya, tetapi karena bakat dan prestasinya. Tafsir Mubadalah menekankan bahwa ayat ini berbicara tentang syarat bahwa orang yang mempunyai kebajikan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) harus bertanggung jawab menafkahi orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai harta. Inilah gagasan utama ayat tersebut. Ide-ide yang bersifat universal dan dapat diubah. Laki-laki disebutkan secara khusus karena keadaan sebenarnya pada saat munculnya ayat tersebut dan juga karena keadaan umum sampai saat ini, mereka mempunyai harta dan dapat memberi (menawarkan). Namun ayat ini sebenarnya ditujukan kepada mereka yang

mempunyai harta untuk mengurus anggota keluarga yang tidak mempunyai harta.

Penafsiran kata “al-rijalu” pada ayat ini yang bermakna hanya untuk manusia tidak berlaku pada ayat-ayat lainnya. Seperti kata “rijalun” seperti orang yang ingin bersuci (QS. at-Taubah [9]: 108), atau seperti orang yang wajib selalu mengingat (QS an-Nur [24]: 37), dan seperti manusia, orang yang mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Allah swt. (QS. al-Ahzab [33]: 23). Walaupun kata “rijalun” yang diartikan laki-laki dalam ayat tersebut, itu hanya contoh saja karena perempuan suci ingin berdzikir dan menerima janji-janji Allah SWT. terkandung dalam isi ayat tersebut. Para ahli klasik menerima makna ketiga ayat ini. Makna tersebut tinggal anda terapkan pada ayat tentang nafkah suami/laki-laki (QS. an-Nisaa' [4]:. Dengan demikian, ayat ini ditujukan dan berlaku bagi laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang wajib memikul tanggung jawab apabila mereka mempunyai kemampuan dan sarana untuk menghidupi dirinya.

Memahami konsep nafkah dengan jalan mubadalah, dapat menghindari terjadinya perceraian yang menggunakan alasan suami harus memberi nafkah sesuai dengan kehendak istri. Faktor ekonomi adalah penyebab utama perceraian dalam rumah tangga menurut survei tersebut. Contoh situasinya adalah ketika suami memikul tanggung jawab dan berusaha memberikan nafkah, namun istrinya memiliki gaya hidup yang mewah dan menuntut nafkah yang melebihi kemampuan suami untuk memenuhinya. Ini menjadi

alasan untuk mengajukan perceraian.²⁰ Karena dalam penjelasan suami harus memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf, dalam arti sesuai dengan kondisi ekonomi suami, istri tidak boleh memaksa agar suami memberikan nafkah diluar kemampuannya, bahkan seyogyanya jika istri yang memiliki ekonomi di atas suami, istilah yang menerapkan konsep ma'ruf tersebut.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kewajiban memberi nafkah dengan cara ma'ruf yang dibebankan kepada suami dalam Q.S al Baqarah:233 juga bisa menjadi kewajiban seorang istri. Kedua: Istri tidak dapat serta-merta mengajukan perceraian dengan menganggap kewajiban nafkah hanya dibebankan kepada suami dan jika suami tidak dapat memberi nafkah karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit dan lain sebagainya atau jika istri memiliki penghasilan diatas suami, maka istri juga terkena kewajiban memberikan nafkah kepada suami dan keluarga dengan cara yang ma'ruf. Dengan demikian hubungan keluarga akan lebih sejahtera dan harmonis karena menganggap nafkah adalah tanggung jawab bersama.

²⁰ Baidowi Mohamad Khabib, "*Proses Negosiasi Pergeseran Peran Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Pergeseran Peran Pencari Nafkah Utama Di Desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*." (Diss. IAIN Ponorogo, 2024).